



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, RT.003 RW.003, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 28 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/16/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di bibi Pemohon di Desa XXXXXXXXXX selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 26 April 2019, terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin pergi ke rumah saudara Termohon di Kelurahan Ranai, kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX;
5. Bahwa sejak tanggal tersebut di atas, Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon pulang dan menjemput Termohon, namun Termohon tetap menolak bahkan pada saat Pemohon menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, Termohon sama sekali tidak mau berbicara dengan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/12/V/2018, dikeluarkan tanggal 14 Mei 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 2103070312941003 atas nama Arifin Saputra, dikeluarkan tanggal 26-06-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, saling mendiamkan dan tidak tegur sapa; Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang bersama sebagaimana layaknya suami isteri; Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, pulang dalam keadaan mabuk, bahkan sering tidak pulang; Setahu saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat; Setahu Saksi Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak beberapa hari yang lalu, Penggugat tinggal di Jalan Pramuka, dan Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa tidak, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer SD, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ...;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon ...;
 - Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, saling mendiamkan dan tidak tegur sapa; Saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, pulang dalam keadaan mabuk, bahkan sering tidak pulang; Setahu saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat; Setahu Saksi Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak beberapa hari yang lalu, Penggugat tinggal di Jalan Pramuka, dan Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang tinggal dimana;
 - Bahwa tidak, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Sebadai Ulu;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. M. Deram bin Limat dan Sarinul bin Zain, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Termohon melahirkan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon menolak untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon sudah beberapa kali mengajak dan menjemput Termohon untuk kembali, yang akibatnya pada Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon menolak untuk kembali ke tempat kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Rusdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0095/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)